

## **ABSTRAK**

- (A) Nama :Dwi Tiara Febrina; NIM:205160123
- (B) Judul :PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI TERKAIT KANDUNGAN BAHAN MAKANAN NON HALAL YANG DIPERDAGANGKAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 429/PID.SUS/2019/PN.PDG
- (C) Halaman :xi + 100 + 3 halaman daftar pustaka + lampiran, 2020
- (D) Kata Kunci :Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum, Makanan Non-Halal
- (E) Isi Abstrak : Pada umumnya di masyarakat kota tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya (membeli, memasak, mengolah, dan menyiapkan makanan) secara mandiri. Masyarakat di wilayah perkotaan pada umumnya khususnya, memilih untuk membeli makanan yang telah dibuat dan disediakan oleh pihak lain yang dalam fakta nya manusia merupakan masyarakat yang hidup berdampingan satu sama lain, maka dari itu muncul bahwa harapan kebutuhan akan pangan terpenuhi bersamaan dengan terselesaikannya aktivitas yang dimiliki setiap hari. Kebutuhan seperti ini pun, menjadi salah satu alasan objek produksi penghasil makanan menjadi objek produksi yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha sebagai penyedia jasa untuk memenuhi akan kebutuhan makanan. Kejujuran menjadi salah satu prinsip utama Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha yang dilakukan. Dengan dijalankannya prinsip kejujuran ini diharapkan membangun kepercayaan masyarakat sebagai konsumen dalam mengonsumsi hasil produksi Pelaku Usaha. Kenyataan di lapangan, tidak semua pelaku usaha melaksanakan salah satu prinsip dasar dalam memperdagangkan produknya hingga di masyarakat. Kegiatan pencampuran kandungan makanan non-halal merupakan bentuk ketidakjujuran pelaku usaha, yang sering terjadi di masyarakat. Tindakan ini memberikan ancaman keamanan atas hak-hak konsumen dalam hal memperoleh informasi yang jelas mengenai kandungan makanan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.
- (F) Daftar Acuan : 20 (1987 - 2018)
- (G) Pembimbing : Dr. A.M Tri Anggraini, S.H.,M.H.
- (H) Penulis : Dwi Tiara Febrina

